



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/75 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KAMPUS PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
DI KOTA SAWAHLUNTO KEPADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota, Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya Pada Kampus Program Studi di Luar Kampus Utama di Kota Sawahlunto Kepada Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016



tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);

Memperhatikan : Telaahan Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 028/54/BPKAD-Aset/2023 Tanggal 1 Februari 2023 tentang persetujuan pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya (pagar dan WC portabel) pada kampus Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kota Sawahlunto, kepada Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya pada Kampus Program Studi di Luar Kampus Utama di Kota Sawahlunto kepada Universitas Negeri Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah berupa bangunan, pagar dan bangunan fasilitas umum lainnya (wc portabel).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja


A

A

Daerah (DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto).

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Februari 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
4. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/75 /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA KAMPUS PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA DI KOTA SAWAHLUNTO KEPADA UNIVERSITAS
NEGERI PADANG

NO	Objek Hibah	Kode Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Penerima Hibah	Peruntukan Hibah
1	2	3	4	5	6	7
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA						
1	Bangunan	1.3.3.01.001.010.001	2021	6.058.468.500	Universitas Negeri Padang	Gedung Pendidikan Permanen
2	Pagar	03.04.01.04.001	2021	198.745.000	Universitas Negeri Padang	Pagar
3	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.3.3.01.001.032.005	2022	37.380.617	Universitas Negeri Padang	WC Portabel
TOTAL NILAI PEROLEHAN				6.294.594.117		

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA